



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/155 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/112 TAHUN 2025 TENTANG TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah yang digunakan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan, telah dibentuk Tim Analisis Investasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Analisis Investasi, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
- 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Anggota Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum , 03/06/2025



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/155 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/112 TAHUN
2025 TENTANG TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Prof. Akhmad Syakir Kurnia, PhD.	Penasihat Investasi merangkap Anggota
7.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM.	Penasihat Investasi merangkap Anggota
8.	Johadi Wibisono, S.E,M.Sc.	Penasihat Investasi merangkap Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Keuangan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Hanifah, SE, MIEF	Sekretariat
13.	Wijdanti Yunitasari, A.Md.A.Pj	Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Pel:

laryono/V/2025

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI